

## **BAB III**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Objek Penelitian**

Penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Objek penelitian ini adalah perusahaan PT. Forisa Nusapersada. Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian adalah persaingan usaha Program Pop Ice The Real Ice Blender oleh PT. Forisa Nusapersada . Tinjauan Umum tentang Hukum Persaingan Usaha adalah instrument hukum yang terdiri dari beberapa aturan-aturan yang mengatur dan mengawasi tindakan persaingan usaha untuk menghindari praktik persaingan usaha yang curang yang dapat merugikan pelaku usaa lain dan kepentingan umum serta demi mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistic.

Program Pop Ice The Real Ice Blender mewajibkan kios minuman dan toko dipasar untuk tidak memajang ataupun menjual produk Program Pop Ice The Real Ice Blender mewajibkan kios minuman dan toko di pasar untuk tidak memajang dan atau menjual produk pesaing seperti milkjus, s'café, dan camelo. PT. Forisa Nusapersada menjanjikan hadiah yaitu 1 nalpopice, kaos, dan blender dengan menukar 1 renceng produk s'café dengan 2 renceng produk Pop Ice dalam program bantu tukar. Dan membuat perjanjian dengan kios minuman dan toko untuk melarang menjual produk lain.

“Perkara berawal dari laporan masyarakat kepada KPPU mengenai adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berdasarkan perkara yang ada dengan memanggil 36 (tiga puluh enam) pihak yang terdiri dari ahli, saksi, dan terlapor untuk diperiksa dalam persidangan, Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2015, PT. Forisa Nusapersada terbukti bersalah dan melanggar Pasal 19 huruf a dan b, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

PT. Forisa Nusapersada sebagai produsen Pop Ice dilaporkan ke KPPU oleh aduan masyarakat yang menyatakan bahwa PT.Forisa Nusapersada diduga melakukan praktik monopoli perdagangan. Kasus ini berawal dari strategi marketing PT.Forisa Nusapersada yang mewajibkan kios minuman dan toko dipasar untuk tidak memajang atau menjual produk pesaing.

Strategi marketing itu dilaporkan masyarakat ke KPPU. KPPU lalu menurunkan timinvestigator dan menemukan bila PT. Forisa Nusapersada diduga telah melakukan tindakananti persaingan usaha dan menyalahgunakan posisi dominan menguasai 94 persen pasar dengan mengeluarkan program “Pop Ice The Real Ice Blender”. Hal itu dibuktikan dengan adanya internal office memo yang berisi tiga program, yaitu program bantu tukar produk PopIce, program display kios minuman dan program display toko pasar. Setelah memanggil 36 pihak yang terdiri dari saksi, ahli, dan

terlapor untuk diperiksa dalam persidangan KPPU memutuskan PT. Forisa Nusapersada dikenakan Pasal 19 huruf (a) dan (b), Pasal 25 ayat 1 huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Majelis komisi juga menghukum PT. Forisa Nusapersada membayar denda sebesar Rp. 11.467.500.000 untuk disetorkan ke kas negara.

PT. Forisa Nusapersada menukar 1 renceng produk pesaing dengan 2 renceng produk Pop Ice dalam program bantu tukar yang diadakan perusahaan tersebut yang diberi nama program “Pop Ice The Real Ice Blender”. Tidak hanya itu, PT. Forisa Nusapersada juga membuat perjanjian kontrak eksklusif dengan kios minuman dan toko dipasar untuk melarang menjual produk selain Pop Ice.

Kasus ini bergulir sejak Januari 2016 dan putusan ini diketok pada Selasa 30 Agustus 2016. Majelis hakim juga memutuskan memerintahkan PT. Forisa Nusapersada untuk menghentikan “Pop Ice The Real Ice Blender” dan mencabut internal office memo nomor “15/IOM/MKT-DB/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014”.

Manajemen PT. Forisa Nusapersada menilai bahwa tuduhan investigator KPPU tidak berdasar. Manajemen PT. Forisa Nusapersada menyebutkan dilaksanakannya program “PopIce The Real Ice Blender” karena mereka merasa dirugikan para pesaingnya sebab desain kemasan produk S’café, Milkjuss, Camelo, dan SooIce menyerupai kemasan Pop Ice.

Majelis Komisi menguraikan sebagai berikut :

- a Pelaku usaha yang dimaksud perkara adalah PT.Forisa Nusapersada yang berbentuk badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 30 tanggal 5 Juli 1995.
- b Posisi Dominan Penguasaan Pasar PT.Forisa Nusapersada berkisar 90.09% sampai dengan 94.30% dalam kurun waktu November 2014- Juli 2015.
- c Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan. Majelis Komisi menilai “motif utama PT. Forisa Nusapersada membuat “Program Pop Ice The Real Ice Blender” adalah untuk menghambat PT. Karniel Pasific Indonesia selaku pemain baru dalam industri minuman olahan serbuk berperisa buah yang mengandung susu dalam kemasan sachet”.
- d Menetapkan syarat-syarat perdagangan untuk mencegah dan menghalangi konsumen memperoleh barang atau jasa yang bersaing baik dari segi harga maupun kualitas yang diterapkan kepada para pemilik kios minuman atau para toko pasar terbukti telah mengakibatkan berkurangnya pilihan konsumen untuk mendapatkan produk minuman olahan berperisa buah yang mengandung susu dalam kemasan sachet yang bersaing.

Pada umumnya, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat akan membawa dampak negatif terhadap harga barang dan jasa (harga menjadi lebih mahal), kualitas barang dan jasa (kualitas yang kurang baik), dan kuantitas barang

dan jasa (supply/ketersediaan barang terbatas) sehingga praktek monopoli selain merugikan bagi pelaku usaha lain pada akhirnya akan merugikan konsumen. “Di dalam pasal 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli”. Apabila hal ini terjadi, harapan untuk memberi penghidupan yang layak bagi setiap warga negara akan sulit untuk dipenuhi. Dijabarkan sebagai berikut :

- e Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- f Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan produksi atau pemasaran barang atau jasa sebagaimana dimaksud “ayat (1) apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 persen pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu”.

KPPU kemudian menjerat PT. Forisa Nusapersada dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Keberadaan Undang-Undang persaingan merupakan salah satu bentuk pembaruan struktural yang disyaratkan *International Monetary Found* (IMF), berkaitan dengan bantuan yang diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesia yang mengalami krisis sejak pertengahan tahun 1997. Sebelum lahirnya Undang-Undang tersebut, secara minim dalam beberapa Undang-Undang (Undang-

Undang Perindustrian No.5 Tahun 1984; Pasal 382 Bis KUHP Dan UU. No.9 Tahun 1999 Tentang Usaha Kecil Menengah), telah diatur tentang Monopoli dan Persaingan curang secara tidak memadai. Ketentuan yang tidak memadai itu tidak populer di masyarakat dan tidak pernah diterapkan dalam praktek.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1106 K.Pdt.Sus-KPPU/2017